



**PUTUSAN**

Nomor 1037 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BUDI INGAWATI BINTI SIRAN MALIK**, bertempat tinggal di Jalan Suka Mulya I RT. 004 RW. 007 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
2. **FEBRI BARAK SUBARKAH BIN SIRAN MALIK**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor H.160 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Nomor 1 dan Nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhamad Aminudin Safutra, S.Sy., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Masjid Buaran RT. 001 RW. 003 Perumahan Victoria Village Nomor 10 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BAYU SETA**, bertempat tinggal di Kampung Buaran Jalan Suka Karya I RT. 003 RW. 009 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
2. **FAJAR SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Fasco Nomor 183 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1037 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4/Pdt.P/2009/PA.Tgrs. tanggal 12 Januari 2009;
3. Menyatakan para Tergugat (Bayu Seta dan Fajar Sanjaya) bukan ahli waris dari almarhum Siran Malik Bin Manan;
4. Menyatakan sah dan berlaku Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tanggal 5 Oktober 2020;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Siran Malik Bin Manan saat ini ialah sebagai berikut:
  - 5.1. Budi Ingawati Binti Siran Malik (Penggugat I);
  - 5.2. Febri Barak Subarkah Bin Siran Malik (Penggugat II);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah dalil-dalil gugatan para Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Btn. tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2021 diajukan

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1037 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3891/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. jo. 50/Pdt.G/2022/PTA.Btn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menolak seluruh eksepsi para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3891/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 9 Februari 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Btn. tanggal 7 Juni 2022;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4/Pdt.P/2009/PA.Tgrs. tanggal 12 Januari 2009;
3. Menyatakan para Tergugat (Bayu Seta dan Fajar Sanjaya) bukan ahli waris dari almarhum Siran Malik Bin Manan;
4. Menyatakan sah dan berlaku Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tanggal 5 Oktober 2020;

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1037 K/Ag/2022



5. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Siran Malik Bin Manan saat ini ialah sebagai berikut:
  - 5.1. Budi Ingawati Binti Siran Malik (Penggugat I);
  - 5.2. Febri Barak Subarkah Bin Siran Malik (Penggugat II);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Bukti P.15 merupakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang diktumnya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Hj. Rohana Binti Mirkad melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik yang dapat menimbulkan kerugian dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum hak menyewakan tanah yang belum bersertifikat;

Bahwa tindak pidana Hj. Rohana Binti Mirkad tersebut didasarkan pada bukti bahwa yang bersangkutan menggunakan keterangan palsu dimana para Tergugat dalam perkara ini bahwa mereka sebagai anak kandung (asli) Terdakwa dengan almarhum Siran Malik Bin Manan. Padahal sebenarnya mereka merupakan anak angkat dari almarhum Siran Malik Bin Manan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat gugatan para Penggugat tentang pembatalan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor perkara 4/Pdt.P/2009/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2009 sudah memenuhi norma hukum yang berlaku dan *Judex Facti* sudah tepat mengabulkan pembatalan penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sepanjang mengenai tuntutan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten yang membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan perkara Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tanggal 5 Oktober 2020 tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat, sebab tuntutan Penggugat adalah mengesahkan penetapan tersebut. Seharusnya jawaban atas tuntutan tersebut menolak gugatan kalau tidak terbukti atau menyatakan tidak dapat diterima kalau tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Bahwa dari fakta di atas, oleh karena pembatalan penetapan pengadilan harus petitum tunggal, tidak boleh digabung dengan petitum lainnya, maka gugatan para Penggugat tentang sahnya Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Budi Ingawati Binti Siran Malik dan kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Btn. tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding kepada para Pembanding serta dalam tingkat kasasi kepada para Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1037 K/Ag/2022



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **BUDI INGAWATI BINTI SIRAN MALIK** dan 2. **FEBRI BARAK SUBARKAH BIN SIRAN MALIK**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Btn. tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 Hijriah sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Putusan Nomor 3891/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4/Pdt.P/2009/PA.Tgrs. tanggal 12 Januari 2009 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1430 Hijriah;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tentang sahnya Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 419/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. tanggal 5 Oktober 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1442 Hijriah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1037 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 196904151993031003

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1037 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)